



Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim

**Klinik Etik & Advokasi
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Tahun 2021**



Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN HAKIM

***Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi
Yudisial Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Advokasi Hakim**

**Perbuatan Merendahkan
Kehormatan Hakim** adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

Advokasi

adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

(Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim)

Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim

(Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim)

Macam-Macam Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Misbehaving in Court

Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan

Disobeying Court Orders

Tidak mentaati perintah-perintah Pengadilan

Scandalising the Court

Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan

Obstructing Justice

Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan

Sub-Judice Rule

Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi

source: Freepik

PENYEBAB PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM



1. Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan
2. Adanya jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Yang terkadang menerobos sendi-sendi rules of law.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum yang berlaku

Strategi

Yang Bisa Digunakan Untuk Mengatasi Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim oleh Komisi Yudisial Program judicial education memiliki 3 (tiga) pilar strategi yaitu

1 adalah pilar pemerintah, dimana diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum;

2 adalah pilar aparat penegak hukum, yang diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak membedakan dalam menegakkan hukum

3 adalah pilar masyarakat, dimana diharapkan mampu menjaga dan menghormati penegakkan hukum itu sendiri. Salah satu bentuk judicial education adalah melakukan pelatihan atau pementasan kepada seluruh stakeholders terkait untuk saling menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dirumuskan dalam bentuk Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Untuk Aparat Penegak Hukum, Pers, dan Masyarakat.

PMKH

Erat kaitannya dengan aspek **moral** dan **etika**.

Moral adalah perbuatan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat

Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam situasi tertentu, dan memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri sendiri

Gontoh Kasus

Kasus Hakim Sunarso dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019, yang diserang oleh seorang pengacara bernama Desrizal Chaniago. Ketika proses sidang masih berjalan, Pelaku menyerang hakim tersebut dengan memakai tali ikat pinggangnya sehingga menyebabkan Hakim Sunarso dan beberapa hakim yang lain mengalami luka akibat sabetan ikat pinggang tersebut.

Habib Rizieq Shihab pernah mempersulit persidangan saat digelar secara online. Bahkan Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dan kuasa hukumnya Munarman juga beberapa kali merendahkan martabat peradilan. Habib Rizieq dan para kuasa hukum sempat walk out dari persidangan. Mereka menolak sidang secara online. Dalam sidang lainnya, Munarman sempat membentak jaksa penuntut umum.

Pada Agustus 2021, seorang aktivis anti-masker sekaligus penyebar berita hoaks tentang covid-19, bernama Yunus Wahyudi. Terdakwa nekat melakukan penyerangan terhadap hakim Khamozaru Waruwu dari PN Banyuwangi. Dikarenakan merasa putusan hakim dinilai terlalu berat dan tidak adil. Penyerangan dilakukan seusai hakim selesai membacakan vonis putusan, dengan cara pelaku meloncat ke meja majelis hakim dan hendak memukul majelis hakim.

AKIBAT HUKUM

1. Adanya rasa sakit, akibat penyerangan secara fisik
2. Timbulnya kekacauan
3. Terhambatnya proses persidangan
4. Tercederainya martabat dan keluhuran hakim serta peradilan
5. Sanksi Pidana Menanti

Akibat Hukum

PASAL 212 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

PASAL 217 KUHP

PASAL 351 KUHP

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

Upaya

1. Melakukan Upaya Hukum Banding
2. Jika hakim melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji/tidak profesional, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial RI. KY telah membuka kantor penghubung (perwakilan) di 12 Provinsi:

Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara

Koordinator:
Syah Rizal Munthe

Alamat:
**Jl. STM Ujung/Atas No 74 Medan Kelurahan Suka Maju,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.**

Email:
pkysumut@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Riau

Koordinator:
Hotman Parulian Siahaan, S.H.

Alamat:
Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Email:
pkysumut@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Sumatera Selatan

Koordinator:
Zaimah Husin, S.H., M.H.

Alamat:
Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang

Email:
pkysumsel@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Jawa Tengah

Koordinator:
Muhammad Farhan

Alamat:
Jl. Pamularsih No 10 Semarang, Jawa Tengah

Email:
pkjyateng@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Jawa Timur

Koordinator:
Dizar Al-Farizi

Alamat:
**Jl. Gayungsari Barat No. 116
RT.002/RW.07, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur
60235**

Email:
pkjyatim@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Kalimantan Timur

Koordinator:
Danny Bunga, S.H

Alamat:
**Jl. Slamet Riyadi No 2 (Samping Islamic Center Samarinda)
Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang
Kota Samarinda Kalimantan Timur - 75243**

Email:
pkykaltim@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Kalimantan Barat

Koordinator:
Budi Darmawan, S.H.

Alamat:
Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat

Email:
pkykalbar@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan

Koordinator:
Azwar Mahis

Alamat:
**Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002
Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang
Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan**

Email:
pkysulsel@komisiyudisial.go.id

Penghubung KY Wilayah Maluku

Koordinator:
Amirudin Latuconsina, S.H. M.H.

Alamat:
**Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi
Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku**

Email:
pkymaluku@komisiyudisial.go.id

IDENTITAS PELAPOR AKAN DILINDUNGI.